Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 37533-37544

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pendekatan Ex-ante & Ex-post

Agtian Dridya[1], Siti Nayya Lailatul Maulida[2], Veby Ulya Ramadhani[3]

[1,2,3]UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: dridyaa@gmail.com, nayyamaulida07@gmail.com, vebyulyaaa@gmail.com

Published: Juli, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui pendekatan ex-ante dan ex-post. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ex-ante diterapkan melalui harmonisasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan guna mencegah terbentuknya regulasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Sementara itu, pendekatan ex-post dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang telah berlaku untuk menilai efektivitas pelaksanaan, relevansi, efisiensi, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat. Namun demikian, implementasi kedua pendekatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya standar evaluasi yang seragam, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan data empiris dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi melalui integrasi pendekatan ex-ante dan ex-post, penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA), pelaksanaan evaluasi secara berkala, penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem pemantauan, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif serta akuntabel

Kata Kunci: Kontrol Preventif-Represif**,** Otonomi Daerah, Kepastian Hukum, UU No. 23 Tahun 2014.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the monitoring and evaluation of Regional Regulations under Law Number 23 of 2014 through ex-ante and ex-post approaches. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches supported by library research on legislation, legal literature, and relevant scholarly journals. The findings reveal that the ex-ante approach is implemented through the harmonization, synchronization, facilitation, and evaluation of draft regional regulations before their enactment to prevent the issuance of regulations that conflict with higher legislation or the public interest. Meanwhile, the ex-post approach is carried out by monitoring and evaluating enacted Regional Regulations to assess their effectiveness, relevance, efficiency, and impact on regional governance and society. However, the implementation of both approaches continues to face several challenges, including the absence of standardized evaluation mechanisms, limited institutional and human resource capacity, weak intergovernmental coordination, and the underutilization of empirical data in the evaluation process. Therefore, strengthening the monitoring and evaluation system requires the integration of ex-ante and ex-post approaches, the application of Regulatory Impact Assessment (RIA), periodic evaluations, enhanced institutional capacity, digitalized monitoring systems, and greater public participation to produce high-quality Regional Regulations, ensure legal certainty, and support effective and accountable regional autonomy.

Keywords: *Preventive and Repressive Controls, Regional Autonomy, Legal Certainty, Law No. 23 of 2014.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi prinsip desentralisasi, Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang diberikan hak konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi. Salah satu wujud konkret dari kemandirian daerah ini adalah kewenangan atributif bagi Pemerintah Daerah

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) guna menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai Perda yang menimbulkan permasalahan baik dari aspek substansi maupun implementasi. Tidak sedikit Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat iklim investasi, menimbulkan biaya ekonomi tinggi, atau tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Perda belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan pembentukan Perda sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum justru berpotensi tidak tercapai. Oleh karena itu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda menjadi kebutuhan yang mendesak guna memastikan bahwa setiap regulasi daerah tetap selaras dengan prinsip negara hukum, kepentingan umum, dan tujuan pembangunan nasional.

Pemantauan dan evaluasi Perda pada hakikatnya merupakan bagian dari siklus pembentukan regulasi *(regulatory cycle)* yang bertujuan menjamin kualitas suatu peraturan sejak sebelum ditetapkan hingga setelah diterapkan. Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, evaluasi regulasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu ex-ante evaluation dan ex-post evaluation. Pendekatan ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum suatu regulasi diberlakukan dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan pengaturan, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, potensi dampak sosial, ekonomi, maupun administratif yang mungkin ditimbulkan oleh regulasi tersebut. Sementara itu, pendekatan ex-post dilakukan setelah regulasi berlaku untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan, efisiensi pencapaian tujuan, relevansi norma dengan kondisi aktual masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan dalam praktik. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena memungkinkan pembentuk kebijakan untuk tidak hanya mencegah lahirnya regulasi yang bermasalah, tetapi juga memperbaiki regulasi yang terbukti tidak efektif setelah diterapkan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar normatif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap produk hukum daerah sebagai bagian dari upaya menjaga harmonisasi sistem hukum nasional.

Topik mengenai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Perda menjadi semakin relevan dalam era desentralisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Seiring meningkatnya jumlah Perda yang dibentuk setiap tahun, kebutuhan terhadap mekanisme pengendalian kualitas regulasi juga semakin besar. Pengawasan yang selama ini cenderung berorientasi pada aspek legalitas formal perlu dikembangkan ke arah evaluasi yang lebih komprehensif dengan memperhatikan dampak nyata regulasi terhadap masyarakat. Selain itu, perkembangan paradigma *good governance* dan *good regulatory governance* menuntut agar setiap regulasi yang dibentuk tidak hanya memenuhi syarat yuridis, tetapi juga efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, pendekatan ex-ante dan ex-post menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu Perda benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang menjadi dasar pembentukannya. Relevansi penelitian ini juga semakin kuat mengingat perubahan kebijakan nasional yang mengedepankan penataan regulasi dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, serta daya saing daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengangkat judul "Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pendekatan Ex-ante & Ex-post." penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini secara khusus berupaya mengkaji bagaimana mekanisme pemantauan dan evaluasi Perda dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengidentifikasi peran pendekatan ex-ante dan ex-post dalam menilai kualitas regulasi daerah, serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konseptual mengenai penguatan sistem evaluasi Perda yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan kajian hukum pemerintahan daerah sekaligus menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap produk hukum daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep evaluasi regulasi melalui pendekatan ex-ante dan ex-post yang berkembang dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan tata kelola regulasi (regulatory governance).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur pemantauan dan evaluasi Peraturan Daerah, kemudian menghubungkannya dengan konsep evaluasi regulasi berbasis pendekatan ex-ante dan ex-post. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian pengaturan yang berlaku serta merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme evaluasi Peraturan Daerah guna mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas, efektif, dan selaras dengan sistem hukum nasional.

Sebagai penelitian, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembentukan dan evaluasi Peraturan Daerah. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang menjadi pilar utama dalam analisis artikel ini bersumber dari studi literatur terhadap artikel jurnal ilmiah bereputasi yang relevan dan secara spesifik membahas yang membahas pengawasan Peraturan Daerah, evaluasi regulasi, dan pendekatan ex-ante serta ex-post. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahmembawa perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu implikasi terpenting adalah pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh daerah dalam menyelenggarakan otonominya. Pengaturan tersebut menjadi kerangka normatif utama bagi hubungan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah diberi mandat untuk menetapkan Perda yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat, serta kekhasan dari daerah yang bersangkutan. Akan tetapi, kewenangan membentuk Perda tersebut tidaklah bersifat bebas tanpa batas, melainkan harus tunduk

pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.

Pemantauan dan evaluasi terhadap Perda menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam undang-undang penataan ruang yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama-sama, sehingga diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dengan kebijakan pusat. Dalam praktiknya, banyak Perda yang ditemukan tidak selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi maupun kebijakan nasional, sehingga mekanisme pemantauan dan evaluasi menjadi instrumen krusial untuk menjaga konsistensi dan hierarki norma hukum di Indonesia.

Teori Pengawasan Pemerintahan menyatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan, tujuan, dan kepentingan umum. Menurut Sujamto, pengawasan dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam konteks pemantauan dan evaluasi Perda, teori ini tercermin melalui pengawasan preventif (ex-ante) berupa fasilitasi dan evaluasi Ranperda, serta pengawasan represif (ex-post) berupa pembatalan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjaga harmonisasi hukum dan mewujudkan otonomi daerah yang bertanggung jawab.

1. Mekanisme Pembentukan dan Fasilitasi Peraturan Daerah.

Sebelum berbicara mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi, penting untuk dipahami terlebih dahulu proses pembentukan Perda yang menjadi objek dari pemantauan tersebut. UU Pemda menegaskan dalam Pasal 236 ayat (1) dan (2) bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan pembentukannya dilakukan oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kewenangan pembentukan Perda ini bersifat atributif, yakni diberikan langsung oleh konstitusi melalui Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Agar produk hukum daerah yang dihasilkan berkualitas dan tidak bermasalah, UU Pemda mewajibkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda harus berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya preventif untuk mencegah lahirnya Perda bermasalah, UU Pemda memperkenalkan mekanisme fasilitasi dan evaluasi yang dilakukan sebelum rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda. Fasilitasi ini merupakan bentuk pembinaan normatif dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah dalam proses legislasi daerah.

2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah.

UU Pemda mengatur perihal pengawasan terhadap Perda secara sistematis dalam Pasal 249 yang mewajibkan gubernur menyampaikan Perda provinsi kepada Menteri (Dalam Negeri) paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, sementara bupati/walikota wajib menyampaikan Perda kabupaten/kota kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam tenggang waktu yang sama. Penyampaian Perda ini merupakan langkah awal dalam mekanisme pengawasan represif yang dirancang untuk memastikan tidak ada produk hukum daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 250 UU Pemda secara eksplisit menetapkan kriteria Perda yang dapat dibatalkan, yaitu apabila Perda tersebut: (a) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (b) bertentangan dengan kepentingan umum; dan/atau (c) bertentangan dengan kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum menurut penjelasan undang-undang meliputi terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, dan gender.

3. Peran DPD-RI dalam Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah.

Selain mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh eksekutif, terdapat pula peran kelembagaan DPD-RI dalam pemantauan dan evaluasi Perda sebagaimana diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf (j) UU tentang Perubahan Kedua UU MD3. Kewenangan dan tugas DPD-RI dimaksud adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda), yang dilaksanakan dalam kerangka harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah. Keterlibatan DPD-RI ini lahir dari posisinya sebagai lembaga perwakilan daerah yang memiliki kepentingan untuk mengintegrasikan dan mengekspresikan kepentingan masyarakat dan daerah dalam konteks pembuatan legislasi nasional.

Dari perspektif pendekatan sistem, tidak terdapat tumpang tindih yang sesungguhnya antara kewenangan pengawasan DPD-RI dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Fokus DPD-RI berbeda dengan fokus pengawasan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah; DPD-RI sebagai badan perwakilan yang berorientasi pada kepentingan daerah hanya akan memantau Perda yang berkenaan dengan kepentingan daerah, sementara DPR dan Pemerintah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang berlaku secara umum. Setiap organ menjalankan fungsi pengawasan masing-masing dengan fokus dan instrumen yang berbeda, sehingga secara sistem kesemuanya saling melengkapi.

B. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Melalui Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post

1. Pendekatan Ex-Ante dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Pendekatan *ex-ante evaluation* merupakan metode evaluasi yang dilakukan sebelum suatu regulasi ditetapkan dan diberlakukan. Dalam teori *Good Regulatory Governance*, evaluasi *ex-ante* bertujuan memastikan bahwa suatu regulasi dibentuk berdasarkan kebutuhan yang nyata, memiliki tujuan yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkannya. Dengan demikian, evaluasi *ex-ante* berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*preventive mechanism*) untuk meminimalisir lahirnya regulasi yang tidak efektif, tumpang tindih, atau berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam konteks pemerintahan daerah, pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang secara langsung memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di daerah.

Dalam perspektif pembentukan Peraturan Daerah, pendekatan ex-ante tercermin melalui berbagai tahapan yang dilakukan sebelum rancangan peraturan ditetapkan menjadi Perda. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan naskah akademik, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan, fasilitasi oleh pemerintah, serta evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tertentu. Mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengawasan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya konflik norma antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Paulus Effendie Lotulung, pengawasan preventif (a priori control) merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan atau kebijakan memperoleh kekuatan berlaku sehingga penyimpangan dapat dicegah sejak awal proses pembentukannya.

Salah satu instrumen utama dalam evaluasi ex-ante adalah proses harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Daerah. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian materi muatan Ranperda dengan sistem hukum nasional, sedangkan sinkronisasi bertujuan menghindari tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam praktiknya, harmonisasi dan sinkronisasi menjadi sangat penting karena kompleksitas regulasi di Indonesia sering kali menimbulkan konflik norma antarperaturan. Tidak sedikit Perda yang pada akhirnya harus direvisi atau dibatalkan karena substansinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau menghambat pelaksanaan kebijakan nasional. Oleh karena itu, harmonisasi sejak tahap perencanaan merupakan langkah strategis untuk menjaga konsistensi sistem hukum sekaligus meningkatkan kualitas regulasi daerah.

Selain melalui harmonisasi, pendekatan ex-ante juga diwujudkan melalui mekanisme fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Dalam pelaksanaannya, beberapa jenis Ranperda, seperti Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang, dan rencana pembangunan daerah wajib melalui proses evaluasi sebelum ditetapkan. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat menilai kesesuaian substansi Ranperda dengan kepentingan umum, kebijakan nasional, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa evaluasi ex-ante bukan dimaksudkan untuk mengurangi otonomi daerah, melainkan untuk memastikan bahwa kewenangan daerah tetap dijalankan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, evaluasi ex-ante juga berkaitan erat dengan konsep Regulatory Impact Assessment (RIA). RIA merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak yang mungkin timbul dari suatu kebijakan atau regulasi sebelum diberlakukan. Melalui pendekatan ini, pembentuk regulasi tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga memperhitungkan manfaat, biaya, risiko, dan konsekuensi sosial-ekonomi yang dapat muncul akibat penerapan regulasi tersebut. Dalam konteks Peraturan Daerah, penggunaan RIA dapat membantu pemerintah daerah menentukan apakah suatu masalah benar-benar memerlukan regulasi baru atau dapat diselesaikan melalui instrumen kebijakan lainnya. Dengan demikian, RIA berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta mencegah terjadinya fenomena overregulation yang selama ini masih menjadi salah satu persoalan dalam sistem regulasi Indonesia.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, penerapan pendekatan ex-ante dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah masih belum merata sehingga kualitas penyusunan naskah akademik maupun analisis kebijakan sering kali berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kedua, proses harmonisasi dan evaluasi sering kali lebih berorientasi pada aspek formal dan legalitas dibandingkan analisis terhadap efektivitas regulasi yang akan diterapkan. Ketiga, penggunaan metode analisis dampak regulasi seperti RIA belum menjadi praktik yang terinstitusionalisasi secara menyeluruh dalam proses pembentukan Perda. Akibatnya, berbagai Perda masih ditemukan tidak efektif dalam implementasinya meskipun telah memenuhi persyaratan formal pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pendekatan ex-ante memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya penting dalam sistem evaluasi regulasi daerah. Pendekatan ini mampu mencegah lahirnya regulasi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mengurangi risiko pembatalan Perda di kemudian hari, meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan, serta mendorong penggunaan sumber daya pemerintah secara lebih efisien. Selain itu, evaluasi ex-ante juga memberikan ruang bagi partisipasi publik sejak tahap awal pembentukan regulasi sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi sebelum suatu Perda ditetapkan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme evaluasi ex-ante perlu menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan tata kelola regulasi daerah yang lebih baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan ex-ante dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan bentuk evaluasi preventif yang berfungsi memastikan kualitas regulasi sebelum diberlakukan. Melalui harmonisasi dan sinkronisasi, fasilitasi serta evaluasi rancangan Perda, dan penerapan analisis dampak regulasi, pendekatan ini berperan penting dalam mencegah lahirnya regulasi yang bermasalah. Namun demikian, efektivitas pendekatan ex-ante masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good regulatory governance secara konsisten.

2. Pendekatan Ex-Post dalam Evaluasi Peraturan Daerah.

Pendekatan ex-post merupakan bentuk evaluasi yang dilaksanakan setelah suatu Peraturan Daerah (Perda) diberlakukan untuk menilai apakah regulasi tersebut telah mencapai tujuan yang menjadi dasar pembentukannya. Berbeda dengan pendekatan ex-ante yang berorientasi pada upaya pencegahan sebelum suatu regulasi ditetapkan, evaluasi ex-post lebih menitikberatkan pada hasil implementasi Perda dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat mengetahui apakah ketentuan yang telah berlaku masih relevan dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan perkembangan hukum nasional, serta mampu memberikan manfaat dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, evaluasi ex-post tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan penyempurnaan regulasi berdasarkan kondisi empiris yang berkembang di masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi ex-post diawali dengan kegiatan pemantauan terhadap Perda yang telah berlaku. Pemantauan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan norma hukum, tingkat kepatuhan para pelaksana maupun masyarakat, serta berbagai kendala yang muncul selama implementasi berlangsung. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri serta gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Melalui hasil pemantauan tersebut, pemerintah dapat menilai apakah pelaksanaan Perda telah sesuai dengan tujuan pembentukannya atau justru memerlukan penyesuaian karena adanya perubahan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan nasional.

Setelah proses pemantauan dilakukan, tahapan berikutnya adalah mengevaluasi efektivitas implementasi Perda. Penilaian ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan, tetapi juga mengukur sejauh mana Perda mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi alasan pembentukannya. Sebuah Perda dinilai efektif apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal. Sebaliknya, apabila keberadaan Perda tidak memberikan perubahan yang signifikan atau bahkan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, maka diperlukan evaluasi yang lebih mendalam sebagai dasar penyempurnaan regulasi. Dengan demikian, evaluasi ex-post menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kebijakan yang berbasis pada bukti (evidence-based policy).

Dalam melakukan evaluasi, terdapat beberapa indikator yang umum digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Perda. Indikator pertama adalah efektivitas, yaitu kemampuan Perda dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah efisiensi, yang berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan selama implementasi. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan aspek relevansi, yaitu kesesuaian substansi Perda dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum yang berlaku. Indikator lainnya adalah dampak, yakni perubahan yang ditimbulkan oleh Perda terhadap kehidupan sosial, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan daerah. Penggunaan indikator-indikator tersebut memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara lebih objektif dan komprehensif sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan berikutnya.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa suatu Perda sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan atau bahkan mencabut Perda tersebut sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses revisi umumnya dilakukan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, perubahan Perda juga dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, putusan Mahkamah Agung, maupun hasil evaluasi pemerintah pusat yang menunjukkan adanya pertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa evaluasi ex-post memiliki fungsi penting dalam menjaga keselarasan antara regulasi daerah dengan sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, penerapan evaluasi ex-post terhadap Peraturan Daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala yang sering dijumpai adalah belum adanya standar evaluasi yang diterapkan secara seragam di seluruh pemerintah daerah sehingga kualitas evaluasi sangat bergantung pada kapasitas masing-masing daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya data mengenai pelaksanaan Perda, serta koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan hasil evaluasi belum sepenuhnya mampu menjadi dasar dalam penyempurnaan regulasi. Kondisi tersebut mengakibatkan masih ditemukannya Perda yang tetap berlaku meskipun substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem evaluasi ex-post melalui penyusunan indikator yang baku, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan data empiris agar kualitas Peraturan Daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Analisis Implementasi Ex-Ante dan Ex-Post dalam Sistem Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pendekatan ex-ante dan ex-post dalam sistem pemerintahan daerah pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ex-ante diterapkan sejak tahap awal pembentukan Peraturan Daerah (Perda), yaitu melalui penyusunan naskah akademik, harmonisasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebelum ditetapkan. Sebaliknya, pendekatan ex-post dilakukan setelah Perda berlaku dengan tujuan menilai efektivitas pelaksanaan serta dampak yang ditimbulkan dalam praktik. Secara konseptual, kedua pendekatan tersebut membentuk suatu siklus evaluasi regulasi yang saling melengkapi sehingga diharapkan mampu menghasilkan Perda yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara optimal.

Walaupun secara normatif kedua pendekatan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di tingkat pemerintah daerah masih belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktiknya, pelaksanaan evaluasi ex-ante sering kali lebih menitikberatkan pada pemenuhan aspek prosedural dan administratif dibandingkan analisis terhadap kebutuhan masyarakat maupun dampak yang kemungkinan akan timbul dari suatu regulasi. Di sisi lain, evaluasi ex-post juga belum menjadi bagian yang dilakukan secara rutin setelah Perda diberlakukan. Akibatnya, masih terdapat Perda yang tetap berlaku meskipun substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum atau kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup nyata antara konsep evaluasi regulasi yang ideal dengan implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belum optimalnya pelaksanaan kedua pendekatan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai permasalahan kelembagaan. Tidak semua pemerintah daerah memiliki unit atau perangkat khusus yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda secara berkesinambungan. Di samping itu, kemampuan aparatur daerah dalam melakukan analisis kebijakan maupun evaluasi regulasi berbasis data empiris masih berbeda-beda sehingga kualitas hasil evaluasi belum seragam. Dalam banyak kasus, evaluasi terhadap Perda baru dilakukan ketika terdapat perubahan peraturan yang lebih tinggi, munculnya sengketa hukum, atau adanya kritik dari masyarakat terhadap pelaksanaan Perda. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi evaluasi masih bersifat reaktif, bukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berkala.

Permasalahan lain yang masih sering ditemukan adalah adanya tumpang tindih pengaturan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan regulasi sektoral lainnya. Fenomena tersebut terjadi karena proses harmonisasi pada tahap pembentukan Perda belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi seluruh potensi konflik norma yang mungkin muncul. Akibatnya, terdapat sejumlah Perda yang kemudian dibatalkan atau harus direvisi karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat ataupun ketentuan hukum yang lebih tinggi. Tumpang tindih regulasi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan publik, investasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme ex-ante maupun ex-post menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional.

Apabila dianalisis secara lebih komprehensif, pendekatan ex-ante dan ex-post sesungguhnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung. Hasil evaluasi ex-post terhadap implementasi suatu Perda dapat menjadi dasar bagi penyusunan naskah akademik maupun perencanaan Ranperda pada periode berikutnya. Sebaliknya, kualitas proses ex-ante akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan Perda setelah diberlakukan. Hubungan yang saling berkaitan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi regulasi seharusnya dilaksanakan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, sehingga setiap pengalaman dalam implementasi Perda dapat dijadikan bahan perbaikan dalam pembentukan regulasi selanjutnya. Dengan demikian, kualitas Perda akan semakin meningkat karena didasarkan pada pengalaman empiris sekaligus analisis hukum yang memadai.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan ex-ante dan ex-post dalam sistem pemerintahan daerah masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Penguatan tidak hanya diperlukan pada aspek regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi juga perlu ditingkatkan agar penyusunan maupun penyempurnaan Perda benar-benar mencerminkan kebutuhan publik.

C. Model Penguatan danEvaluasi Peraturan Daerah

1. Urgensi Reformasi Evaluasi Peraturan Daerah.

Salah satu persoalan yang paling nyata dalam tata kelola regulasi daerah di Indonesia adalah banyaknya Peraturan Daerah yang tidak efektif setelah diberlakukan. Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa sepanjang 2002 hingga 2014, setidaknya 710 Perda dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Puncaknya, pada Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembatalan 3.143 Perda dan peraturan kepala daerah sekaligus, dengan alasan bahwa regulasi-regulasi tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempersulit investasi di daerah. Angka tersebut bukan sekadar statistik administratif, melainkan cerminan dari lemahnya mekanisme evaluasi regulasi yang selama ini berjalan.

Selain ketidakefektifan, fenomena overregulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan 347 Perda bermasalah di sejumlah daerah sentra bisnis dan industri yang secara langsung menyulitkian iklim investasi lokal. Tumpang tindih pengaturan antara Perda dengan regulasi sektoral nasional menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas. Di sisi lain, perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang bergerak cepat menuntut regulasi daerah yang adaptif. Perda yang dibentuk tanpa mekanisme tinjauan berkala akan kehilangan relevansinya jauh sebelum dicabut secara resmi. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh terhadap sistem evaluasi Perda bukan lagi wacana akademik, melainkan kebutuhan kelembagaan yang mendesak.

2. Integrasi Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pendekatan ex-ante dan ex-post tidak berdiri sendiri-sendiri. Keduanya membentuk satu siklus evaluasi regulasi yang berkesinambungan: ex-ante bekerja sebelum Perda ditetapkan untuk mencegah lahirnya regulasi yang bermasalah, sedangkan ex-post bekerja setelah Perda berlaku untuk mengukur apakah tujuan pembentukannya tercapai. Tanpa integrasi antara keduanya, proses pembentukan Perda akan terus bergerak secara linear dan tidak belajar dari pengalaman implementasi sebelumnya.

Hermanto menegaskan bahwa beragamnya pendekatan dalam praktik ex-ante dan ex-post di Indonesia justru menjadi sumber kegamangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa standar yang terintegrasi, proses legislasi rentan dimanfaatkan untuk kepentingan sempit, jauh dari prinsip good governance dan good legislation. Integrasi yang dimaksud bukan sekadar menggabungkan dua tahapan evaluasi secara prosedural, melainkan membangun hubungan substansial antara temuan ex-post dengan perencanaan Ranperda berikutnya. Dengan kata lain, data hasil pemantauan lapangan harus menjadi masukan konkret dalam penyusunan naskah akademik dan Propemperda periode selanjutnya, sehingga siklus regulasi benar-benar bersifat reflektif dan berbasis bukti.

3. Model Ideal Pemantauan dan Evaluasi Perda.

Berdasarkan analisis terhadap kelemahan yang telah diidentifikasi di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah elemen yang seyogianya menjadi bagian dari model ideal pemantauan dan evaluasi Perda di Indonesia. Pertama, perlu diterapkan kewajiban evaluasi berkala setiap tiga hingga lima tahun terhadap seluruh Perda yang berlaku. Evaluasi berkala ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya perubahan peraturan yang lebih tinggi, melainkan dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari siklus regulasi yang terstandar. Wartoyo dan Prasetyo menyatakan bahwa optimalisasi fungsi Badan Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi Perda merupakan bagian penting dari perwujudan keadilan bermartabat dalam tata kelola regulasi daerah.

Kedua, penguatan fungsi Biro Hukum daerah perlu dijadikan prioritas. Selama ini Biro Hukum lebih banyak berperan dalam aspek pembentukan dan legalisasi produk hukum, namun fungsi

pemantauan pasca-penetapan belum berjalan secara optimal. Model ideal mensyaratkan Biro Hukum daerah memiliki unit khusus yang bertanggung jawab terhadap evaluasi implementasi Perda, dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan laporan berkala kepada kepala daerah maupun DPRD. Penguatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan dan evaluasi regulasi.

Ketiga, penggunaan Regulatory Impact Assessment (RIA) perlu diinstitusionalisasikan secara lebih konsisten dalam proses pembentukan maupun evaluasi Perda. RIA pada dasarnya adalah metode yang secara sistematis mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu tindakan pemerintah dan mengomunikasikan informasi tersebut kepada para pengambil keputusan. Melalui RIA, pemerintah daerah tidak hanya menilai apakah sebuah Perda sudah sesuai dengan hierarki peraturan, tetapi juga mengukur apakah regulasi itu benar-benar dibutuhkan dan mampu memaksimalkan manfaat sosial dengan biaya minimum. Satria menegaskan bahwa penyusunan regulasi daerah yang selama ini lebih bersifat legal drafting perlu beralih ke pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif, di mana RIA berperan sebagai instrumen evaluasi sistematis yang mendorong Perda menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien.

Keempat, pembentukan basis data nasional evaluasi Perda menjadi prasyarat teknis yang tidak bisa diabaikan. Saat ini, tidak ada sistem terpusat yang menyimpan data mengenai pelaksanaan, hasil evaluasi, maupun catatan pembatalan Perda di seluruh daerah secara komprehensif. Ketiadaan basis data ini membuat pengetahuan kelembagaan tidak dapat diakumulasikan, sehingga kesalahan yang sama berulang di berbagai daerah yang berbeda. Basis data nasional evaluasi Perda yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) akan memungkinkan pemerintah pusat dan daerah memiliki gambaran regulasi yang lengkap sebagai dasar kebijakan.

Kelima, partisipasi masyarakat dalam evaluasi regulasi perlu diperkuat sebagai mekanisme formal, bukan sekadar formalitas konsultasi publik. Nasokah menunjukkan bahwa RIA pada dasarnya menuntut konsultasi yang cukup dengan pemangku kepentingan sebagai salah satu syarat pokoknya. Dalam konteks evaluasi ex-post, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui forum dengar pendapat terbuka, survei kepuasan regulasi, maupun mekanisme pengaduan terstruktur terkait implementasi Perda. Masukan dari masyarakat yang langsung merasakan dampak suatu regulasi merupakan data empiris yang tidak dapat digantikan oleh analisis dokumen semata.

Keenam, digitalisasi sistem pemantauan Perda perlu dijadikan bagian integral dari modernisasi tata kelola pemerintahan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemantauan implementasi Perda dilakukan secara real-time, data kepatuhan dikumpulkan secara lebih efisien, dan laporan evaluasi dapat diakses secara terbuka oleh publik. Integrasi sistem JDIH dengan platform pemantauan Perda berbasis digital juga akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi evaluasi regulasi. Keenam elemen ini, apabila dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi, akan membentuk ekosistem evaluasi Perda yang jauh lebih kuat dari sistem yang berjalan saat ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memiliki dasar normatif yang memadai, mencakup mekanisme fasilitasi Ranperda, evaluasi terhadap Perda tertentu sebelum penetapan, serta pengawasan represif melalui pembatalan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal. Evaluasi ex-ante cenderung berhenti pada pemenuhan persyaratan prosedural, sedangkan evaluasi ex-post belum berjalan secara berkala dan terstandar di sebagian besar daerah. Akibatnya, masih banyak Perda yang tetap berlaku meski sudah kehilangan relevansinya.

Kedua pendekatan tersebut, ex-ante dan ex-post, hanya akan memberikan hasil yang optimal apabila dijalankan sebagai satu siklus evaluasi yang terintegrasi. Temuan dari pemantauan lapangan harus mengalir kembali ke dalam proses perencanaan Ranperda berikutnya, sehingga pembentukan regulasi daerah benar-benar berpijak pada pengalaman empiris. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sejumlah langkah konkret: kewajiban evaluasi berkala setiap tiga hingga lima tahun, penguatan fungsi Biro Hukum daerah, institusionalisasi penggunaan RIA, pembangunan basis data

nasional evaluasi Perda, perluasan partisipasi masyarakat dalam evaluasi regulasi, serta digitalisasi sistem pemantauan. Tanpa komitmen terhadap langkah-langkah tersebut, kualitas regulasi daerah akan sulit meningkat secara berkelanjutan.

REFERENCES

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

Lotulung, Paulus Effendie. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1986.

Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Anggono, Bayu Dwi. "Penataan Regulasi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 9, No. 1 (2020): 1–18.

Armin, Ulfa, Kosariza, dan Ansorullah. "Analisis Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah." *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 3, No. 2 (2023): 263.

Chandranegara, Ibnu Sina. "Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 26, No. 3 (2019).

Dahfid, Ari. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 9, No. 1 (November 2017): 30.

Diamantina, Amalia. "Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 39, No. 1 (2010).

Hadi, Fikri, Farina Gandryani, dan Fatma Afifah. "Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

Hermanto, Bagus. "Pembenahan Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post Facto dalam Perbaikan Kualitas Legislasi dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 21, No. 1 (Maret 2024): 56–69.

Igir, Angreime. "Pembatalan terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Lex Privatum* Vol. V, No. 3 (Mei 2017): 61–62.

Kusnadi, Agus. "Re-evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Arena Hukum* Vol. 10, No. 1 (April 2017): 62–64.

Nasokah. "Implementasi Regulatory Impact Assessment (RIA) Sebagai Upaya Menjamin Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 15, No. 3 (2008): 443–458.

Nasution, Nasrullah, dkk. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 5, No. 3 (Maret 2026): 292.

Nusyamsi, Fajri. "Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 3 (2015): 523–540.

Saleh, Muhamad. "Desain Metode Evaluasi Peraturan Daerah Terdampak Peraturan yang Lebih Tinggi." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 4 (2022): 447–462.

Satria, Rahmad. "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Penyusunan Regulasi Daerah." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44, No. 2 (2015).

Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 19 (Februari 2014): 21.

Wartoyo, Franciscus Xaverius dan Teguh Prasetyo. "Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah terhadap Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lembannas RI* Vol. 10, No. 3 (2022).

Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, No. 2 (Desember 2016): 187.

Hukumonline. "Perda-perda Bermasalah Hambat Investasi, Siapa Salah?" 20 November 2019.

JDIH Bangka Belitung. "Perlukah Fasilitasi terhadap Rancangan Perda?"

JDIH Kalimantan Tengah. "Pengaturan Executive Review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."